

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAWASLU KOTA SURABAYA

NOMOR : 314 /PM.00.02/K.JI-38/06/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli Tahun 2022 yang menentukan bahwa Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Surabaya tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Surabaya.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan

Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 4 Bawaslu Kota Surabaya;

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 4 Bawaslu Kota Surabaya;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 4 Bawaslu Kota Surabaya secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya secara menyeluruh;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas melakukan pengawasan terhadap akun SIDALIH dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIDALIH oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Surabaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 12 Juni 2024

KETUA



Novli Bernado Thyssen, S.H.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Surabaya
Nomor : 314 /PM.00.02/K.JI-38/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Novli Bernado Thyssen, S.H.	Ketua	Koordinator Pengarah
2	Syafiudin	Anggota	Pengarah
3	Teguh Suasono Widodo, SP	Anggota	Pengarah
4	Eko Rinda Prasetyadi, S.H.	Anggota	Pengarah
5	Muhammad Agil Akbar, S.Pd	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Syafiudin	Anggota	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
7	Arif Priyono, S.E.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
8	Hastyo Nurmandriya, S.I.P.	Plt. Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
V	Sekretaris		
9	Dita Mustika Ramadhani, S.AP.	Staf Teknis Subbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Sekretaris
VI	Anggota		
10	Tangguh Gradhianta, S.Si	Kasubbag Adminitrasi	Anggota
11	Aria Pratomi Adi S, S.H.	Kepala Sub Bagian HPPPS dan Datin	Anggota
12	Wenny Novi Astuti, S.H.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
13	Delwie Jurinita, S.E.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
14	Marfuatun Sholihah, S.H.	Staf Teknis HPPPS dan Datin	Anggota
15	Christin Diah Susanti, S.H.	Staf Teknis Subbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
16	Debbie Ananto Wahyu P., S.Sos.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
17	Rahmat Setiyono, S.Sos.	Staf Teknis HPPPS dan Datin	Anggota
18	Reffida Dyah Arishanti, S.Sos.	Staf Teknis Subbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
19	Ayu Mas'uda, A.Md.	Staf Teknis HPPPS dan Datin	Anggota
20	Ratna Diah Fatmawati, A.Md.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
21	Raditya Putera Bayu	Staf Teknis HPPPS dan Datin	Anggota
22	Fatma, S.Hum.	Staf Teknis Subbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
23	Ragil Cahya Satria	Staf Teknis Subbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
24	Miftachul Ulum Arief	Staf Pendukung	Anggota
25	Wilmar Do Nataga Kent Rohi	Staf Pendukung	Anggota
26	I Putu Bagus	Staf Pendukung	Anggota

Ketua



Novli Bernado Thyssen, S.H.